

LAPORAN PENELITIAN

**PELAKSANAAN PERSETUJUAN ASEAN FREE TRADE AREA
DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN
PERSETUJUAN WORLD TRADE ORGANIZATION**



Oleh :

Triyana Yohanes, S.H., MHum

H. Untung Setyardi, SH.,MHum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
2012

HALAMAN PENGESAHAN

1.a. Judul penelitian : **PELAKSANAAN PERSETUJUAN ASEAN FREE TRADE AREA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN PERSETUJUAN WTO**

b. Macam penelitian : Kepustakaan

2. Personalia ketua penelitian

a. Nama lengkap : Triyana Yohanes, S.H.,MHum

b. Jenis kelamin : Pria

c. Usia : 51 tahun

d. Jabatan /Golongan : Lektor kepala / IV-b

e. Fakultas : Hukum

3. Personalia anggota peneliti

N a m a : H. Untung Setyardi, SH.,MHum

4. Lokasi penelitian : Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Jangka waktu : enam bulan

6. Biaya yang diperlukan: Rp 1.640.000,- (Satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Anggota peneliti,



H. Untung Setyardi, SH.,MHum

Yogyakarta, 27 Agustus 2012

Ketua Peneliti,



Triyana Yohanes., S.H.,MHum



Wakil Dekan I
Sari Murti W., S.H.,MHum

Wakil Dekan I



Fx. Endro susilo, S.H.,LL.M



LPPM UAJY
Dr. Ir. Y. Djarot Purbadi, MSc

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan karena berkat dan rahmatnya penelitian ini dapat diselesaikan. Topik penelitian ini adalah mengenai implementasi persejujuan AFTA dan Relevansinya terhadap pencapaian tujuan WTO. Melalui penelitian ini pelaksanaan persetujuan AFTA yang dalam beberapa hal menyimpang dari prinsip-prinsip WTO (khususnya prinsip MFN) dianalisis apakah hal tersebut menghambat atau memperlancar pencapaian tujuan dari persetujuan WTO.

Semoga laporan penelitian ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan dan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan hubungan ekonomi dan perdagangan internasional.

Yogyakarta, **27** Agustus 2012

Hormat kami,

Peneliti

Abstract

THE IMPLEMENTATION OF THE ASEAN FREE TRADE AREA AGREEMENT AND IT'S RELEVANCY WITH THE ACHIEVEMENT OF THE OBJECTIVES OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION AGREEMENT

By : Triyana Yohanes and H. Untung Setyardi

The establishment of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) violated the Most-Favoured-Nation (MFN) principle of the WTO. On the other side, the establishment of the AFTA was not prohibited under Article XXIV of the GATT. The contradictory between principle of MFN and Article XXIV GATT, which was arised from the establishment of the AFTA could hamper the achievement of the objectives of the WTO.

The problem of this research was studied by normative legal study and the data were collected by library research, and than the data were analized by qualitative and comparative methods.

From the data analisis, it could be concluded that eventhough the establishment of the AFTA violated the MFN principle, but the implementation of the AFTA agreement would not hamper the achievement of the objectives of the WTO if the implementation of AFTA agreement didn't lead ASEAN to be exclusive free trade area, but was intended to be a step toward the implementation of free trade principles through regional agreement.

Key words : *free trade area, implementation, objectives*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III RUMUSAN MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	16
BAB IV METODE HASIL PENELITIAN	17
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	18
BAB VI PENUTUP	48
Daftar Pustaka	50

BAB I

PENDAHULUAN

Tanggal 8 Agustus 1967 Deklarasi Bangkok ditanda tangani oleh menteri luar negeri Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina dan Singapura menandai lahirnya "The Association of South East Asian Nations" (ASEAN). Kini ASEAN beranggotakan sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara, yakni lima negara pendiri ditambah dengan Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja.

Salah satu tujuan pembentukan ASEAN berdasar Deklarasi Bangkok 1967 adalah untuk menjalin kerjasama ekonomi demi mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota. Kerjasama ekonomi ASEAN terealisasi pada KTT ASEAN pertama di Bali 1976 melalui pembentukan Forum Sidang Menteri Ekonomi ASEAN. Untuk mengintensifkan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, tahun 1976 juga dibentuk Deklarasi Kesepakatan ASEAN yang menetapkan garis kebijaksanaan dan program aksi ASEAN di bidang ekonomi, dengan prioritas di bidang komoditi pangan, energi, industri dan perdagangan. Kemudian pada tahun 1977 disepakati "Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangement" (ASEAN-PTA), yakni sebuah perjanjian perdagangan tentang penurunan tariff (pajak masuk) komoditas barang yang diperdagangkan antar negara anggota ASEAN, yang mulai diberlakukan 1 Januari 1978.¹

ASEAN-PTA ternyata kurang berhasil, karena bersifat sukarela dan tidak mengikat. Oleh karena itu kemudian dicari cara lain untuk meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN. Pada tahun 1990-an dikemukakan gagasan pembentukan kawasan

¹ Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, Deplu RI, *ASEAN Selayang Pandang 2000*, Jakarta, 2000, Hlm. 23

perdagangan bebas ASEAN atau "ASEAN Free Trade Area" (AFTA). Gagasan tersebut kemudian ditanggapi dan dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tahun 1991 di Kuala Lumpur disepakati : 1). Pembentukan AFTA dalam waktu 15 tahun, 2). AFTA dilaksanakan berdasar usulan Indonesia tentang "Common Effective Preferential Tariff" (CEPT), 3). CEPT mengatur seluruh produk industri manufaktur, kecuali barang modal dan produk militer, akan dikenakan bea masuk sama bagi seluruh anggota ASEAN.

Pada KTT ASEAN di Singapura tahun 1992 persetujuan AFTA ditandatangani, yakni berupa "Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme Towards the AFTA". Tujuan dari AFTA dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global;
2. Menarik lebih banyak investasi asing langsung ke ASEAN;
3. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN.²

Untuk mencapai AFTA dipakai wahana CEPT, yakni pengurangan tariff yang efektif bagi semua dan sifatnya wajib. Suatu produk dapat menikmati konsesi tarif dan non tarif berdasar CEPT apabila produk tersebut dimasukkan dalam Inclusion List³ baik di negara asal maupun negara tujuan ekport berdasar prinsip reciprositas dan produk tersebut memenuhi ketentuan asal barang, yaitu kumulatif ASEAN content minimal 40%.

Pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tanggal 7-8 Oktober 2003, enam negara anggota penandatanganan CEPT, yakni Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam dan Singapura, sepakat untuk mencapai target bea masuk dengan tingkat tarif 0%

² Direktorat Kerjasama Regional, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2006.

³ Inclusion List, yaitu daftar yang memenuhi cakupan produk yang harus memenuhi kriteria : 1). Produk tersebut disertai jadwal penurunan tarif, 2). Tidak boleh ada pembatasan kuantitatif dan 3). Hambatan non-tarif lainnya harus sudah dihapus dalam waktu 5 tahun.

minimal 60% dari Inclusion List (IL) tahun 2003; bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal 80% dari Inclusion List tahun 2007; dan pada tahun 2010 bea masuk 0% sebesar 100% dari Inclusion List. Untuk anggota ASEAN yang baru (bukan penandatanganan CEPT) jadwal liberalisasi adalah sebagai berikut :

1. Tingkat tarif 0% tahun 2006 untuk Vietnam,
2. Tingkat tarif 0% tahun 2008 untuk Laos dan Myanmar
3. Tingkat tarif 0% tahun 2010 untuk Kamboja.

Dengan demikian liberalisasi perdagangan dalam rangka AFTA telah tercapai secara menyeluruh untuk semua anggota ASEAN pada tahun 2010.

Pada prinsipnya persetujuan AFTA hanya mengikat negara-negara anggota ASEAN dan tidak berlaku bagi negara-negara bukan anggota ASEAN. Dengan demikian persetujuan AFTA hanya memberi hak-hak dan membebaskan kewajiban-kewajiban kepada negara-negara anggota ASEAN. Penurunan tariff dan penghapusan berbagai hambatan dagang dalam rangka pelaksanaan persetujuan AFTA hanya dinikmati dalam perdagangan sesama anggota ASEAN dan tidak dinikmati negara-negara bukan anggota ASEAN.

Pada kenyataannya selain menjadi anggota AFTA, seluruh anggota ASEAN juga merupakan anggota-anggota dari persetujuan World Trade Organization (WTO). WTO adalah satu-satunya organisasi dagang multilateral yang berfungsi sebagai badan perumus kebijakan perdagangan internasional. WTO bertujuan menciptakan perdagangan bebas dunia dengan menghilangkan berbagai hambatan perdagangan internasional.

Salah satu prinsip dasar yang digunakan WTO untuk mencapai tujuannya adalah "the Most Favoured-Nations" (MFN).⁴ Berdasar prinsip MFN tersebut, perlakuan yang menguntungkan yang diberikan oleh salah satu anggota WTO kepada salah satu anggota WTO lainnya, harus juga berlaku untuk seluruh anggota WTO. Pada dasarnya berdasar prinsip MFN, maka harus ada perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota WTO. Oleh karena itu para anggota WTO dilarang untuk memberi kemudahan hanya kepada negara tertentu saja dalam kaitannya dengan tariff dan perlakuan dagang lainnya.⁵

Jika dikaitkan dengan prinsip MFN tersebut, persetujuan AFTA dapat dinyatakan melanggar, karena persetujuan AFTA hanya berlaku untuk seluruh anggota AFTA. Segala kemudahan di bidang tariff maupun non-tariff yang diatur AFTA hanya berlaku bagi anggota-anggota AFTA dan tidak dinikmati anggota-anggota WTO yang bukan merupakan anggota ASEAN. Karena ketidaksesuaian ini secara sekilas dapat dinyatakan bahwa persetujuan AFTA tersebut kurang sejalan dengan persetujuan WTO, sehingga bisa menghambat pencapaian tujuan WTO.

Di sisi lain ASEAN selalu berusaha memberi kontribusi dalam setiap hubungan internasional, termasuk hubungan ekonomi dan perdagangan global. Salah satu pernyataan yang diadopsi oleh para pemimpin ASEAN adalah tentang "ASEAN Community in a Global Community of Nations" (Komunitas ASEAN dalam Komunitas Global negara-negara). Dengan demikian eksistensi ASEAN tidak dapat dilepaskan dari hubungan internasional secara global. Maka ASEAN wajib berperan dalam penciptaan kondisi hubungan internasional yang lebih baik,imbang dan adil bagi semua negara, termasuk

⁴ Prinsip ini diatur dalam Pasal I GATT 1994.

⁵ Lihat pula Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum WTO)*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 60

hubungan ekonomi dan perdagangan dunia. Oleh karena itu kerjasama ekonomi ASEAN juga diharapkan akan memberi kontribusi terhadap perkembangan ekonomi global.

Berdasar latar belakang seperti tersebut, maka melalui penelitian ini akan dikaji tentang pelaksanaan persetujuan AFTA dan relevansinya dalam mendukung terrealisasinya pembentukan perdagangan bebas dunia bedasar persetujuan WTO. Melalui hasil penelitian yang dilaksanakan dapat diketahui apakah melalui pelaksanaan persetujuan AFTA, ASEAN akan dapat memberi kontribusi terhadap terciptanya perdagangan bebas dunia yang adil dan imbang sesuai dengan cita-cita WTO ataukah justru malahan akan menghambat tercapainya tujuan WTO tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada masa setelah Perang Dunia Kedua pembentukan "custom union" dan kawasan perdagangan bebas (free trade area) menjadi trend kerjasama ekonomi antar negara di kawasan-kawasan tertentu. Custom union dapat diartikan sebagai sekelompok negara yang telah menghapus berbagai hambatan tariff dan hambatan perdagangan lainnya di antara barang-barang dagangan mereka dan mengenakan tariff bersama terhadap barang-barang impor yang berasal dari negara bukan anggota. Sedangkan "free trade area" dapat diartikan sebagai Kelompok dua atau lebih wilayah kepabeanan, di mana dalam hubungan dagang di antara anggota, kewajiban-kewajiban atau ketentuan-ketentuan pembatasan perdagangan dihapuskan secara substansial pada semua atau sebagian mata dagangan untuk produk-produk yang berasal dari wilayah tersebut. Pada akhir-akhir pembentukan Free Trade Area lebih sering terjadi daripada Custom Union. Contoh "free trade area" tersebut adalah the North American Free Trade Area, Single European Market, ASEAN Free Trade Area, dan sebagainya.

Salah satu "free trade area" adalah AFTA. AFTA dibentuk oleh ASEAN, yakni organisasi regional di kawasan Asia tenggara yang beranggotakan Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos dan Kamboja. Seperti telah disebutkan di muka AFTA dibentuk melalui penandatanganan *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Sceme Towards the AFTA* pada waktu KTT ASEAN di Singapura tahun 1992. Untuk mencapai dipakai wahana CEPT, pengurangan tariff yang efektif bagi semua dan bersifat wajib.

Beberapa ketentuan penting dari persetujuan AFTA tersebut contohnya adalah sebagai berikut:

Article 2

General Provisions

- 1). All Member States shall participate in the CEPT Scheme.
- 2). Identification of products to be included in the CEPT Scheme shall be on a sectoral basis, i.e., at HS 6-digit level.
- 3). Exclusions at the HS 8/9 digit level for specific products are permitted for those Member States, which are temporarily not ready to include such products in the CEPT Scheme. For specific products, which are sensitive to a Member State, pursuant to Article 1 (3) of the Page 3 Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation, a Member State may exclude products from the CEPT Scheme, subject to a waiver of any concession herein provided for such products. A review of this Agreement shall be carried out in the eighth year to decide on the final Exclusion List or any amendment to this Agreement.
- 4). A product shall be deemed to be originating from ASEAN Member States, if at least 40% of its content originates from any Member State.
- 5). All manufactured products, including capital goods, processed agricultural products and those products falling outside the definition of agricultural products, as set out in this Agreement, shall be in the CEPT Scheme. These products shall automatically be subject to the schedule of tariff reduction, as set out in Article 4 of this Agreement. In respect of PTA items, the schedule of tariff reduction provided for in Article 4 of this Agreement shall be applied, taking into account the tariff rate after the application of the existing margin of preference (MOP) as at 31 December 1992.
- 6). All products under the PTA which are not transferred to the CEPT Scheme shall continue to enjoy the MOP existing as at 31 December 1992.
- 7). Member States, whose tariffs for the agreed products are reduced from 20% and below to 0%-5%, even though granted on an MFN basis, shall still enjoy concessions. Member States with tariff rates at MFN rates of 0%-5% shall be deemed to have satisfied the obligations under this Agreement and shall also enjoy the concessions.

Article 3

Product Coverage This Agreement shall apply to all manufactured products, - including capital goods, processed agricultural products, and those products failing outside the definition of agricultural products as set out in this Agreement. Agricultural products shall be excluded from the CEPT Scheme.

Article 4

Schedule of Tariff Reduction

- 1). Member States agree to the following schedule of effective preferential tariff reductions:

(a) The reduction from existing tariff rates to 20% shall be done within a time frame of 5 years to 8 years, from 1 January 1993, subject to a programme of reduction to be decided by each Member State, which shall be announced at the start of the programme. Member States are encouraged to adopt an annual rate of reduction, which shall be $(X-20)\%/5$ or 8, where X equals the existing tariff rates of individual Member States.

(b) The subsequent reduction of tariff rates from 20% or below shall be done within a time frame of 7 years. The rate of reduction shall be at a minimum of 5% quantum per reduction. A programme of reduction to be decided by each Member State shall be announced at the start of the programme.

(c) For products with existing tariff rates of 20% or below as at 1 January 1993, Member States shall decide upon a programme of tariff reductions, and announce at the start, the schedule of tariff reductions. Two or more Member States may enter into arrangements for tariff reduction to 0%-5% on specific products at an accelerated pace to be announced at the start of the programme.

2). Subject to Articles 4 (1) (b) and 4 (1) (c) of this Agreement, products which reach, or are at tariff rates of 20% or below, shall automatically enjoy the concessions.

3). The above schedules of tariff reduction shall not prevent Member States from immediately reducing their tariffs to 0%-5% or following an accelerated schedule of tariff reduction.

Article 5

Other Provisions

A. Quantitative Restrictions and Non-Tariff Barriers

1). Member States shall eliminate all quantitative restrictions in respect of products under the CEPT Scheme upon enjoyment of the concessions applicable to those products.

2). Member States shall eliminate other non-tariff barriers on a gradual basis within a period of five years after the enjoyment of concessions applicable to those products.

Pembentukan AFTA pada prinsipnya menyimpang dari prinsip-prinsip persetujuan WTO, khususnya prinsip MFN. Meskipun menyimpang dari prinsip-prinsip GATT/WTO namun diperbolehkan dengan rasionalitas sebagai berikut :

1. Pihak Pihak GATT/WTO mengakui bahwa peningkatan perdagangan bebas dunia dapat dicapai melalui pengembangan persetujuan-persetujuan sukarela dalam rangka pengembangan integritas yg lebih erat antara kesatuan-kesatuan ekonomi yang menjadi bagian dari persetujuan tersebut.

2. Pihak-pihak GATT/WTO juga mengakui bahwa maksud suatu Custom Union atau "free trade area" adalah untuk mendorong perdagangan sesama anggota GATT/WTO dan bukan untuk menghambat perdagangan anggota-anggota WTO lainnya.

Agar konsisten dengan upaya menciptakan perdagangan bebas, maka pembentukan "free trade area" berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Bea masuk dan regulasi perdagangan yang dikenakan di negara-negara anggota terhadap perdagangan dari negara-negara bukan anggota tidak lebih tinggi daripada sebelum dibentuknya perjanjian interim atau pembentukan free trade area.
2. Pembentukan Free Trade Area tidak boleh menjadikan syarat-syarat perdagangan dng bukan negara anggota menjadi lebih berat.⁶

Dasar hukum diperbolehkannya pembentukan "free trade area" adalah Pasal XXIV ayat 5 GATT 1947 yang menentukan sebagai berikut :

Accordingly, the provisions of this Agreement shall not prevent, as between the territories of contracting parties, the formation of a customs union or of a free-trade area or the adoption of an interim agreement necessary for the formation of a customs union or of a free-trade area; Provided that:

- (a) with respect to a customs union, or an interim agreement leading to the formation of a customs union, the duties and other regulations of commerce imposed at the institution of any such union or interim agreement in respect of trade with contracting parties not parties to such union or agreement shall not on the whole be higher or more restrictive than the general incidence of the duties and regulations of commerce applicable in the constituent territories prior to the formation of such union or the adoption of such interim agreement, as the case may be;
- (b) with respect to a free-trade area, or an interim agreement leading to the formation of a free-trade area, the duties and other regulations of commerce maintained in each of the constituent territories and applicable at the formation of such free-trade area or the adoption of

⁶ Persyaratan pembentukan Free Trade Area ditentukan dalam Pasa XXIV : 8 (b) dan 5 (b), lihat pula Peter van den Bossche, *The Law and Policy of the WTO*, Cambridge UP, 2006, hlm. 659.

- such interim agreement to the trade of contracting parties not included in such area or not parties to such agreement shall not be higher or more restrictive than the corresponding duties and other regulations of commerce existing in the same constituent territories prior to the formation of the free-trade area, or interim agreement, as the case may be; and
- (c) any interim agreement referred to in sub-paragraphs (a) and (b) shall include a plan and schedule for the formation of such a customs union or of such a free-trade area within a reasonable length of time.

Di bawah persetujuan WTO, GATT 1947 tetap diberlakukan dan dimasukkan dalam GATT tahun 1994. Berdasar persetujuan WTO, GATT 1994 diberlakukan sebagai perjanjian pokok di bidang perdagangan barang. GATT 1994 tersebut meliputi perjanjian-perjanjian sebagai berikut :

1. ketentuan-ketentuan di dalam GATT, tanggal 30 Oktober 1947, yang dilampirkan pada Persetujuan Akhir yang diterima pada Penutupan Sidang Kedua dari Komite Persiapan di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pekerjaan (kecuali Protokol Penerapan Sementara), sebagaimana dibetulkan, diubah atau diganti dengan persyaratan peranti-peranti hukum yang mulai berlaku sebelum tanggal mulai berlakunya Persetujuan WTO;
2. ketentuan di dalam peranti-peranti hukum tertera di bawah yang telah mulai berlaku menurut GATT 1947 sebelum tanggal mulai berlakunya persetujuan WTO :
 - (i) protokol dan sertifikasi berhubungan dengan konsesi tarif;
 - (ii) protokol akses (kecuali ketentuan (a) mengenai penerapan sementara dan penarikan penerapan sementara dan (b) asalkan Bagian II GATT 1947 diterapkan sementara sepenuhnya tanpa bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal Protokol);

(iii) keputusan mengenai pelepasan kewajiban yang diberikan menurut Pasal XXV, GATT 1947 dan masih berlaku pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan WTO;

(iv) keputusan lain PIHAK PENANDA TANGAN GATT 1947;

3. Kesepakatan-kesepakatan yang berlaku :

(i) Kesepakatan tentang Penafsiran Pasal II:1(b), persetujuan Umum tentang Tarip dan Perdagangan 1994;

(ii) Kesepakatan tentang Penafsiran Pasal XVII, persetujuan Umum tentang Tarip dan Perdagangan 1994;

(iii) Kesepakatan tentang Ketentuan Neraca Pembayaran di dalam Persetujuan Umum tentang Tarip dan Perdagangan 1994;

(iv) Kesepakatan tentang Penafsiran Pasal XXIV, Persetujuan Umum tentang Tarip dan Perdagangan 1994;

(v) Kesepakatan Berhubungan dengan Pelepasan Kewajiban menurut Persetujuan Umum tentang Tarip dan Perdagangan 1994;

(vi) Kesepakatan tentang Penafsiran Pasal XXVIII, Persetujuan Umum tentang Tarip dan Perdagangan;

4. Protokol Marrakesh terhadap GATT 1994.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal XXIV GATT 1994, telah dihasilkan perjanjian Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal XXIV yang isinya sebagai berikut :

1. Kesatuan Pabean, Wilayah Perdagangan Bebas dan persetujuan sementara dalam pembentukan Kesatuan Pabean dan FTA, harus konsisten dengan Pasal XXIV, dan harus sesuai dengan paragraph 5,6,7 dan 8.

Pasal XXIV : 5.

2. Evaluasi yang dilakukan terhadap tarif dan peraturan-peraturan perdagangan lainnya yang berlaku sebelum dan sesudah pembentukan Kesatuan Pabean harus sejalan dengan tarif yang didasarkan pada evaluasi secara keseluruhan dari tingkat tarif dan bea masuk secara tertimbang (weighted average). Penilaian ini harus didasarkan pada statistik impor selama suatu periode sebelumnya terhadap setiap pos tarif dan dirinci dalam nilai dan jumlah, menggunakan Ketentuan Asal Barang WTO. Sekretariat akan menghitung tingkat tarif secara berat rata-rata tertimbang sesuai dengan metodologi yang digunakan dalam penilaian terhadap offer tarif dalam Putaran Uruguay. Untuk itu, bea dan pungutan lainnya yang dipakai harus yang berlaku pada saat tersebut. Untuk keperluan penilaian secara keseluruhan terhadap aturan-aturan perdagangan yang sulit dihitung dalam kuantitas atau secara bersama-sama (aggregate), dapat digunakan penilaian terhadap peraturan, cakupan produk dan arus perdagangan.
3. Jangka waktu dalam Pasal XXIV : 5 (c) dapat melebihi 10 tahun, hanya dalam hal-hal tertentu. Dalam hal suatu negara anggota menyatakan bahwa 10 tahun tidak cukup, negara tersebut harus menyampaikan kepada Dewan Perdagangan untuk Barang-barang bahwa mereka memerlukan waktu yang lebih lama.

Pasal XXIV : 6

4. Paragraph 6 dari Pasal XXIV menetapkan prosedur yang harus diikuti apabila anggota yang membentuk Kesatuan Pabean mengusulkan kenaikan tingkat bea masuk. Dalam hal ini ditegaskan bahwa prosedur yang telah ditetapkan dalam Pasal XXIV, yang telah diuraikan lebih lanjut dalam petunjuk Anggota GATT

1947 tanggal 10 Nopember 1980 (27 s/d 26), dan yang ada dalam tafsir Pasal XXVIII dari GATT 1947, harus diberlakukan sebelum dilakukan perubahan atau pembatalan konsesi tarif karena pembentukan Kesatuan Pabean, atau karena persetujuan Sementara sebelum pembentukan Kesatuan Pabean.

5. Disepakati bahwa negosiasi ini dilakukan dengan keyakinan penuh untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Dalam perundingan seperti itu sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal XXIV : 6, penurunan tarif harus dilakukan terhadap HS yang sama pada saat pembentukan Kesatuan Pabean tersebut. Bila penurunan tarif tersebut belum dapat dilakukan, Kesatuan Pabean akan menawarkan kompensasinya yang mungkin dapat berbentuk penurunan tarif dari HS lainnya. Offer ini akan dipertimbangkan oleh anggota-anggota yang mempunyai Hak Negosiasi dalam modifikasi atau penarikan kembali ikatan tarif. Bila penyesuaian tersebut tetap tidak dapat diterima, negosiasi harus dilanjutkan. Meskipun usaha-usaha untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi kompensasi tersebut, berdasarkan Pasal XXVIII yang dijelaskan dalam tafsir Pasal XXVIII GATT 1994, tidak dapat dicapai dalam periode tertentu sejak negosiasi awal, Kesatuan Pabean bebas memodifikasi atau menarik kembali konsesi tersebut. Anggota-anggota yang terkena dampaknya juga bebas menarik kembali konsesinya secara seimbang, sesuai dengan Pasal XXVIII.
6. GATT 1994 tidak keberatan terhadap keuntungan yang diperoleh anggota dari penurunan tarif karena hasil pembentukan Kesatuan Pabean, atau persetujuan sementara sebelum pembentukan Kesatuan Pabean, untuk memberikan penyesuaian kompensasi kepada anggotanya.

Peninjauan Kesatuan Pabean dan Wilayah Perdagangan Bebas.

7. Semua pemberitahuan yang disampaikan sesuai dengan Pasal XXIV : 7 (a) akan diteliti oleh panitia kerja sehubungan dengan kesesuaian terhadap aturan-aturan GATT 1994 dan paragraph 1 dari tafsir ini. Panitia kerja ini menyampaikan laporannya kepada Dewan Perdagangan untuk Barang-barang mengenai hasil penemuannya. Dewan Perdagangan untuk Barang-barang membuat rekomendasi kepada negara anggota apabila dipertimbangkan bahwa hal tersebut diperlukan.
8. Sehubungan dengan persetujuan sementara, panitia kerja dapat memberikan rekomendasi dalam laporannya, terhadap waktu yang diusulkan dan terhadap cara-cara yang diperlukan untuk menyelesaikan pembentukan Kesatuan Pabean atau Wilayah Perdagangan Bebas. Bila diperlukan, dapat dilengkapi dengan peninjauan persetujuan lebih lanjut.
9. Perubahan rencana dan jadwal termasuk yang ada dalam persetujuan sementara perlu diberitahukan dan perlu diteliti oleh Dewan Perdagangan untuk Barang-barang bila diminta.
10. Bila persetujuan sementara yang diberitahukan berdasarkan Pasal XXIV : 7 (a) tidak meliputi rencana dan jadwal, sebaliknya dari Pasal XXIV : 5 (c), panitia kerja harus memberi rekomendasi mengenai rencana dan jadwal dalam laporannya. Pihak-pihak yang terkait hendaknya tidak memberlakukan persetujuan bila mereka tidak siap untuk memodifikasi sesuai dengan rekomendasi ini. Perlu dibuatkan aturan untuk peninjauan kembali implementasi dari rekomendasi tersebut.

11. Kesatuan Pabean dan anggota Wilayah Perdagangan Bebas harus lapor secara periodik kepada Dewan Perdagangan untuk Barang-barang, seperti disebutkan dalam GATT 1947 Contracting Parties dalam instruksinya kepada "Council GATT 1947" sehubungan dengan laporannya mengenai perjanjian regional (BIS 18 S/ 38), dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Apabila terjadi perubahan-perubahan dan atau perkembangan dalam perjanjian, hal ini harus dilaporkan.

BAB III

RUMUSAN MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Rumusan masalah

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana relevansi pelaksanaan persetujuan AFTA terhadap pencapaian tujuan WTO, yakni terciptanya perdagangan bebas dunia berdasar prinsip-prinsip persetujuan WTO ?”

B. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan persetujuan AFTA relevan dengan pencapaian tujuan WTO, yakni terwujudnya perdagangan bebas dunia berdasar prinsip-prinsip WTO, ataukah justru menghambat pencapaian tujuan WTO tersebut.

C. Manfaat hasil penelitian

Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana seharusnya persetujuan AFTA dilaksanakan, sehingga tidak bertentangan dengan pencapaian tujuan WTO, yakni menciptakan perdagangan bebas dunia dengan menghapus semua hambatan dagang, baik yang berupa hambatan tariff maupun non-tariff.

BAB IV

METODE PENELITIAN

1. Metode pengumpulan data

Data dalam penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan melalui Perpustakaan UAJY, internet (Web), dan Laboratorium Fakultas Hukum UAJY.

Studi kepustakaan dilakukan melalui mempelajari bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer meliputi segala macam peraturan hukum, khususnya perjanjian-perjanjian internasional tentang AFTA dan WTO dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi segala teori dan pandangan para ahli mengenai topik penelitian baik yang terdapat dalam buku, jurnal, makalah, majalah, surat kabar maupun internet.

2. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis komparatif dan kualitatif. Dari analisis data kemudian akan ditarik kesimpulan dan dikemukakan saran-saran.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persetujuan AFTA

1. ASEAN sebagai organisasi internasional regional

Usaha menggalang kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara telah upayakan sejak tahun 1950-an misalnya melalui pencetusan gagasan kerjasama regional Asia Tenggara dalam pertemuan konsultatif "the Asia Union" di Baguio, Philipina tahun 1950. Pada tahun 1961 dibentuk "the Association of Southeast Asia" (ASA) yang beranggotakan Malaya, Philipina dan Thailand dengan tujuan memajukan kerjasama ekonomi dan kebudayaan di antara negara-negara anggotanya. Kemudian pada tahun 1963 dibentuk MAPHILINDO yang merupakan forum kerjasama antara Malaysia, Philipina dan Indonesia. Pada tahun 1965 didirikan "the South East Asian Ministers of Education Organization" (SEAMEO) oleh Indonesia, Laos, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand dan Vietnam dengan tujuan meningkatkan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia Tenggara melalui pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan. Keanggotaan SEAMEO ini kemudian juga meliputi pula negara-negara di luar anggota ASEAN.

Disamping melalui wadah kerjasama antar negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga telah terlibat dalam berbagai wadah kerjasama yang melibatkan negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara seperti "Colombo Plan", "the South East Asia Treaty Organization" (SEATO) dan "the Asia and Pacific Council" (ASPAC).

Ketidak stabilan situasi politik dunia dan kawasan Asia Tenggara serta sikap saling curiga di antara negara-negara Asia Tenggara karena perbedaan pengaruh politik waktu

itu menyebabkan kerjasama melalui berbagai forum yang telah dibentuk negara-negara Asia Tenggara tidak dapat berhasil maksimal dan banyak mengalami kegagalan. Baru setelah tahun 1965 ketika terjadi perubahan politik di kawasan Asia Tenggara, khususnya munculnya Pemerintahan Orde Baru di Indonesia dan terpilihnya Presiden Marcos di Philipina yang membuat pulihnya hubungan diplomatik antara kedua negara ini dengan Malaysia, terdapat situasi politik yang lebih stabil di kawasan Asia Tenggara sekaligus mengakhiri rasa saling curiga di antara negara-negara tersebut.

Dampak positif dari perubahan situasi politik dan berakhirnya rasa saling curiga tersebut adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara kemudian terdorong untuk membentuk organisasi kerjasama regional. Pertemuan-pertemuan konsultatif yang dilakukan secara intensif antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand menghasilkan rancangan "Joint Declaration", yang mencakup kesadaran dan perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik serta membina kerjasama yang bermanfaat di antara negara-negara yang sudah terikat oleh pertalian sejarah dan kebudayaan.⁷ Setelah dibuat rancangan "Joint Declaration" tersebut kemudian pada tanggal 8 Agustus 1967 Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh menteri luar negeri Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina dan Singapura menandai lahirnya "The Association of South East Asian Nations" (ASEAN). Kini ASEAN beranggotakan sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara, yakni lima negara pendiri ditambah dengan Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja.

Maksud dan tujuan pembentukan ASEAN sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967 adalah :

⁷ Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, Dpelu RI, ASEAN Selayang Pandang, op.cit, hlm. 3

- a. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai,
- b. Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa,
- c. Untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi,
- d. Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi,
- e. Untuk bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi perdagangan, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka,
- f. Untuk memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara,
- g. Untuk memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri.⁸

⁸ Lihat Deklarasi Bangkok 1967.

Pada awal perkembangannya ASEAN banyak memiliki kekurangan sebagai sebuah organisasi internasional, antara lain karena belum memiliki sekretariat tetap dan peraturan dasar sebagai pedoman operasional. Sekretariat ASEAN baru terbentuk setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama ASEAN di Bali tahun 1976, berkedudukan di Jakarta. Sedangkan peraturan dasar ASEAN baru terwujud pada waktu KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 20 November 2007, di mana ditandatangani Piagam ASEAN oleh 10 pemimpin negara/pemerintahan ASEAN. Piagam ASEAN tersebut mulai berlaku setelah diratifikasi semua negara anggota ASEAN bulan Oktober 2008. Dengan demikian status ASEAN sebagai organisasi internasional yang memiliki kapasitas subyek hukum internasional semakin dapat diterima dalam pergaulan masyarakat internasional.

Selain itu sejak KTT ASEAN pertama di Bali tahun 1976 tersebut ASEAN juga membentuk organ-organ, yang dalam perkembangannya sekarang ini secara garis besar dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. KTT ASEAN
- b. Sidang Para Menteri Luar negeri ASEAN
- c. Sidang Menteri Ekonomi ASEAN
- d. Sidang Menteri-Menteri Sektor ASEAN
- e. Sidang Menteri-Menteri ASEAN lainnya
- f. Sidang Gabungan Para Menteri Luar negeri dan Menteri Ekonomi
- g. Sidang Panitia Tetap lainnya
- h. Sidang para Pejabat Tinggi ASEAN
- i. Sidang Para pejabat Tinggi Ekonomi ASEAN
- j. Sidang Pejabat-Pejabat Tinggi ASEAN Bidang lainnya
- k. Sidang Konsultasi Gabungan

- i. Sidang ASEAN dengan para mitra Wicara
- m. Sekretarian ASEAN dan Sekretaris Jendral ASEAN
- n. Komite- Komite ASEAN di Negara Ketiga
- o. Sekretariat Nasional ASEAN

Setelah memiliki Sekretariat dan organ-organ lainnya serta Piagam sebagai peraturan dasar, status ASEAN sebagai organisasi internasional yang memiliki kapasitas subyek hukum internasional sekarang ini semakin dapat diterima dalam pergaulan masyarakat internasional dan ke depan diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam hubungan internasional. Selain memantapkan diri secara formal, ASEAN juga mengisi keberadaannya sebagai organisasi internasional dengan mengembangkan berbagai kerjasama internasional secara sangat progresif.

2. Kerjasama ekonomi ASEAN secara umum

Salah satu kerjasama yang dikembangkan ASEAN adalah kerjasama di bidang ekonomi yang merupakan salah satu tujuan pembentukan ASEAN. Kerjasama ekonomi ASEAN mulai terealisasi setelah KTT ASEAN di Bali tahun 1976 melalui pembentukan Forum Sidang Menteri Ekonomi ASEAN. Selain itu dalam KTT ASEAN pertama tersebut juga dibuat Deklarasi Kesepakatan ASEAN yang menetapkan garis kebijaksanaan dan program aksi kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, dengan prioritas di bidang komoditi pangan, energi, industri dan perdagangan.

Sebagai realisasi kerjasama ekonomi ASEAN, kemudian pada tahun 1977 disepakati "Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangement" (ASEAN-PTA), yakni sebuah perjanjian perdagangan tentang penurunan tariff (bea masuk) komoditas barang

yang diperdagangkan antar negara anggota ASEAN. Mekanisme ASEAN PTA memiliki lima perangkat sebagai berikut :

- a. Pertukaran preferensi tarif (Exchange of Tariff Preference)
- b. Kontrak kuantitatif jangka panjang (Long Term Quantitative Contracts),
- c. Pembelian preferensial oleh Pemerintah (Preferential Procurements by Government Entities),
- d. Liberalisasi non-tarif atas dasar preferensi (Liberalization of Non-Tariff Measures on Preferential Basis),
- e. Persyaratan Preferensial bagi pembiayaan impor (Preferential Terms for the Financing of Imports).⁹

ASEAN-PTA ternyata kurang berhasil, karena bersifat sukarela (tidak mengikat). Disamping itu ASEAN PTA tersebut juga belum mencakup mata-mata dagangan yang secara nyata diperdagangkan negara-negara anggota ASEAN dan masih menganut kebijakan substitusi impor yang bersifat inward-looking sehingga kurang mendukung upaya pengembangan perdagangan intra-ASEAN pada waktu itu.¹⁰

Karena kerjasama ekonomi ASEAN melalui ASEAN-PTA kurang berhasil, maka kemudian dicari cara lain untuk meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN. Pada tahun 1990-an dikemukakan gagasan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau "ASEAN Free Trade Area" (AFTA). Gagasan tersebut kemudian ditanggapi dan dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tahun 1991 di Kuala Lumpur disepakati : 1). Pembentukan AFTA dalam waktu 15 tahun, 2). AFTA dilaksanakan berdasar usulan Indonesia tentang "Common Effective Preferential Tariff" (CEPT), 3). CEPT mengatur

⁹ Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, Deplu RI, ASEAN Selayang Pandang. Op.cit, hlm. 62.

¹⁰ Ibid., hlm. 23.

seluruh produk industri manufaktur, kecuali barang modal dan produk militer, akan dikenakan bea masuk sama bagi seluruh anggota ASEAN.

Pada KTT ASEAN di Singapura tahun 1992 persetujuan AFTA ditandatangani, yakni berupa "Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme Towards the AFTA". Untuk mencapai AFTA dipakai wahana CEPT, yakni pengurangan tariff yang efektif bagi semua dan sifatnya wajib. Liberalisasi perdagangan dalam rangka AFTA telah tercapai secara menyeluruh untuk semua anggota ASEAN pada tahun 2010.

Setelah sukses dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas, kini ASEAN melangkah lebih progresif lagi dengan cita-cita pembentukan "ASEAN Economic Community" atau Masyarakat Ekonomi ASEAN mengikuti model "European Community". Cetak biru (blue print) pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ditandatangani tahun 2007 bersamaan dengan penandatanganan cetak biru pembentukan "ASEAN Security Community" dan "ASEAN Social Cultural Community". Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diharapkan lebih mengintegrasikan ekonomi ASEAN ditargetkan akan sudah tercapai pada tahun 2015. Pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN akan dilakukan melalui kebebasan pergerakan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal antar negara-negara anggota ASEAN.

Melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, akan diwujudkan ASEAN sebagai sebuah kawasan basis produksi dan pasar tunggal. ASEAN merasa perlu membentuk pakta ekonomi yang kokoh, saling melindungi dan bersifat timbal balik karena kawasan ini adalah pasar dan wilayah tujuan investasi yang sangat besar. Dengan potensi ekonomi yang besar dan melalui integrasi ekonomi yang kokoh diprediksikan ASEAN akan mampu menjadi 10 terbesar kekuatan ekonomi dunia.

Melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN diharapkan pula terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi yang adil dan merata di antara negara-negara anggota ASEAN. Oleh karena itu guna menciptakan keadilan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN juga sepakat untuk mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi diantara mereka. Dalam pidato akhir KTT ke-18 ASEAN di Jakarta tahun 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan sebagai berikut : "Tidak ada satupun elemen masyarakat yang tidak boleh menikmati manfaat dari integrasi ekonomi ASEAN. Kita harus membuat mereka mampu berkompetisi dalam sistem pasar bebas. Dalam hal ini, sektor usaha kecil dan menengah di ASEAN harus memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi, pasar, dan pembiayaan melalui program finansial yang inklusif."

Melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-20 di ibukota Kamboja, Phnom Penh, bulan April 2012 dihasilkan Deklarasi Pnom Penh (*Phnom Penh Declaration on ASEAN : One Community, One Destiny*), Agenda Pembangunan Komunitas ASEAN (*Phnom Penh Agenda on ASEAN Community Building*), dan *Drug-Free ASEAN 2015*. Dokumen *Phnom Penh Agenda* antara lain menyebutkan, para pemimpin negara anggota ASEAN sepakat untuk melipatgandakan upaya mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015 dengan mengubah kawasan menjadi pasar tunggal dan basis produksi, serta kawasan yang kompetitif dengan pembangunan ekonomi yang adil dan terintegrasi.

Disamping melalui perjanjian kerjasama ekonomi dan perdagangan secara komprehensif seperti tersebut di atas, ASEAN juga mengembangkan berbagai kerjasama bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Kerjasama bidang-bidang ekonomi tertentu tersebut misalnya :

- a. Kerjasama di bidang keuangan dan perbankan, antara lain melalui pembentukan komite keuangan dan perbankan dan pertemuan menteri-menteri keuangan ASEAN,
- b. Kerjasama di bidang pangan, pertanian dan kehutanan, yang dilaksanakan melalui pertemuan tahunan "ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry" (AMAF) yang merupakan salah satu "Sectoral Ministerial Meeting ASEAN".
- c. Kerjasama di bidang industri, mineral dan energi, misalnya melalui "ASEAN Industrial Complementation" (AIC), "ASEAN Industrial Joint Ventures" (AIJVs), "ASEAN Industrial Cooperation" (AICO).
- d. Kerjasama di bidang perhubungan dan komunikasi, dilakukan misalnya melalui pembentukan komite-komite seperti komite "Civil Air Transportation", Komite "Communication/Air Traffic Service/Meteorology" dan Komite "Shipping" dan berbagai kerjasama di bidang perhubungan dan komunikasi lainnya seperti Kesepakatan Bersama negara-negara ASEAN mengenai pemasangan jaringan kabel bawah laut yang menggunakan serat optik yang menghubungkan berbagai wilayah antar negara anggota ASEAN.

3. Kerjasama ekonomi ASEAN melalui persetujuan AFTA

Sebagaimana disebut di muka bahwa karena kurang berhasilnya kerjasama ekonomi ASEAN melalui ASEAN PTA membuat negara-negara anggota ASEAN mencari cara lain untuk meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN. Dalam KTT ASEAN ketiga di Manila tahun 1987 para pemimpin negara ASEAN sepakat untuk melakukan terobosan-terobosan guna meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi di ASEAN dengan mengambil inisiatif-inisiatif dan arahan-arahan baru. Keputusan itu diambil karena

terjadinya serangkaian perubahan yang mendasar dalam tata hubungan ekonomi dunia sebagaimana ditandai oleh adanya globalisasi ekonomi, semakin meluasnya sistem ekonomi pasar termasuk di negara-negara Eropa Timur, munculnya berbagai kelompok-kelompok ekonomi regional yang dikhawatirkan mengarah kepada pembentukan blok ekonomi tertutup dan lambannya perundingan Putaran Uruguay pada saat itu. Rangkaian terobosan inisiatif yang dimaksud antara lain :

- a. Usul inisiatif Philipina tentang kerangka kerjasama ASEAN yang berupa "ASEAN Treaty of Economic Cooperation" (ATEC) diajukan dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke 23 di Jakarta pada tahun 1990,
- b. Gagasan Indonesia mengenai "Common Effective Preferential Tariff" (CEPT) yang disetujui pada Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-22 di Bali bulan Oktober 1990,
- c. Pada pertemuan AEM ke-22 tersebut Singapura juga mengajukan gagasan mengenai Kawasan Segi Tiga Pertumbuhan (Triangle),
- d. Menjelang AMM ke-24 di Kuala Lumpur, tanggal 24 Juni 1991, Thailand mengajukan gagasan mengenai pembentukan suatu Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Area) pada akhir abad ke-20.

Gagasan Indonesia tentang CEPT ditanggapi secara positif oleh negara-negara anggota ASEAN, khususnya dalam menghadapi liberalisasi ekonomi dunia yang tengah bergulir. Pada KTT ASEAN keempat di Singapura, tanggal 27-28 Januari 1992, disepakati dua dokumen kerjasama ekonomi dan perdagangan ASEAN, yakni :

- a. "The Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation", yang menjadi payung bagi kerjasama ASEAN di berbagai bidang ekonomi,

- b. "The Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme Toward the ASEAN Free Trade Area" (AFTA), yang merupakan perjanjian kerjasama untuk mewujudkan perdagangan bebas ASEAN dalam waktu 15 tahun, terhitung mulai 1 Januari 1993, dengan menggunakan CEPT sebagai wahana utamanya.¹¹

Dari bagian konsideran persetujuan AFTA, dapat disimpulkan beberapa tujuan AFTA sebagai berikut :

- a. Mernjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar dunia,
- b. Menarik lebih banyak Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment /FDI),
- c. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN.

Melalui CEPT for AFTA akan dilakukan liberalisasi perdagangan antar negara-negara anggota ASEAN dengan menghapus segala hambatan perdagangan, baik yang berupa tarif (bea masuk) dan hambatan non-tarif, untuk produk-produk yang diperdagangkan di antara negara-negara anggota ASEAN. Suatu produk dapat menikmati konsesi tarif dan non tarif berdasar CEPT apabila produk tersebut dimasukkan dalam "Inclusion List" baik di negara asal maupun negara tujuan ekport berdasar prinsip resiprositas dan produk tersebut memenuhi ketentuan asal barang, yaitu kumulatif ASEAN content minimal 40%. "Inclusion List", yaitu daftar yang memenuhi cakupan produk yang harus memenuhi kriteria :

- 1). Produk tersebut disertai jadwal penurunan tarif,
- 2). Tidak boleh ada pembatasan kuantitatif dan
- 3). Hambatan non-tarif lainnya harus sudah dihapus dalam waktu 5 tahun.

¹¹ Ibid, hlm. 64

Skema CEPT tersebut mencakup semua produk manufaktur termasuk barang modal dan produk pertanian olahan.¹² Pelaksanaan liberalisasi perdagangan dalam rangka AFTA juga memuat berbagai fleksibilitas, khususnya untuk produk-produk sensitive dan sangat vital bagi Negara-Negara anggota ASEAN. Oleh karena itu tidak serta merta semua produk ASEAN dimasukkan dalam inclusion list. Produk-produk ASEAN dalam rangka pelaksanaan AFTA tersebut dikelompokkan menjadi sebagai berikut :

- a. "Inclusion List" (IL), yakni produk-produk yang diturunkan tarif/bea masuknya sampai mencapai tingkat antara 0 – 5 % pada tahun 2003;
- b. "Temporary Inclusion List" (TEL), yakni produk-produk yang penurunan bea masuknya ditunda, namun paling lambat tahun 2000 sudah harus mulai diturunkan sampai mencapai 0 – 5 % pada tahun 2003;
- c. "Sensitive List" (SL), yakni produk-produk pertanian yang dianggap sangat sensitif sehingga penurunan bea masuknya diperpanjang sampai tahun 2010, beberapa di antaranya baru diturunkan pada tahun 2020;
- d. "General Exception List" (GE), yakni produk-produk yang disepakati untuk tidak diturunkan tarif / bea masuknya.

Dalam penerapannya Skema CEPT memperkenalkan pengurangan tariff (bea masuk) melalui dua program yakni : Program jalur cepat (Fast Track) dan Program jalur normal (Normal Track). Berdasar Program Jalur Cepat terdapat dua jadwal penurunan tariff (bea masuk) :

- a. Produk yang mempunyai tariff di atas 20%, akan dikurangi menjadi 0 – 5 % pada tahun 2003;

¹² Pada saat penandatanganan CEPT for AFTA barang modal dan produk pertanian olahan belum dimasukkan dalam skema CEPT.

- b. Produk yang mempunyai tariff pada atau di bawah 20%, akan dikurangi tarifnya menjadi 0 – 5% pada tahun 2003.

Melalui jalur normal terdapat dua jadwal pengurangan tariff sebagai berikut :

- a. Produk yang mempunyai tariff di atas 20% pertama akan dikurangi menjadi 20% pada tahun 2001 dan kemudian diturunkan lagi menjadi 0 – 5% pada tahun 2008;
- b. Produk yang mempunyai tariff pada atau di bawah 20% akan diturunkan menjadi 0 – 5% pada tahun 2003.¹³

Menyikapi liberalisasi ekonomi dunia setelah berlakunya persetujuan WTO, negara-negara anggota ASEAN semakin berusaha mempercepat realisasi pencapaian perdagangan bebas ASEAN melalui AFTA. Oleh karena itu dalam berbagai pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN dan dalam KTT ASEAN disepakati agenda-agenda percepatan realisasi AFTA tersebut. Kesepakatan-kesepakatan tersebut misalnya dicapai dalam Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-26 di Chiang Mai, Thailand, bulan September 1994, pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-27 di Bandar Seri Begawan, bulan September 1995, melalui KTT ASEAN ke-5 di Bangkok bulan Desember 1995 dan KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003.

Berkaitan dengan realisasi AFTA tersebut dalam pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-26, misalnya dicapai keputusan-keputusan sebagai berikut :

- a. Penetapan jadwal baru dalam rangka percepatan AFTA :
 - 1) Program Jalur Cepat :
 - i. Tariff di atas 20% diturunkan menjadi 0-5% paling lambat tanggal 1 Januari 2000;

¹³ Lihat Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, Deplu RI, ASEAN Selayang Pandang, op.cit., hlm. 65.

- ii. Tariff 20% dan di bawahnya, diturunkan menjadi 0 – 5% paling lambat tanggal 1 Januari 1998;

2) Program Jalur Lambat :

- i. Tarif di atas 20% diturunkan menjadi 20% paling lambat sampai tanggal 1 Januari 1998, kemudian dari 20% diturunkan lagi menjadi 0 – 5 % paling lambat tanggal 1 Januari 2003;
 - ii. Tariff 20% di bawahnya, diturunkan menjadi 0 – 5 % paling lambat sampai tanggal 1 Januari 2000.
- b. Pemindahan produk-produk dari TEL ke dalam inclusion list (IL) secara bertahap dilakukan dalam jangka waktu lima tahun sebesar 20% setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995. Pemindahan tahap pertama sebesar 20% dari jumlah produk tersebut harus dilakukan pada tanggal 1 Januari 1996.
- c. Secara bertahap keseluruhan produk dari sektor pertanian harus dimasukkan ke dalam Skema CEPT. Masuknya produk pertanian non-olahan ke dalam Skema CEPT harus melalui mekanisme tersendiri, karena dampaknya begitu luas terhadap pendapatan dan kesejahteraan para petani serta industrialisasi di beberapa negara anggota ASEAN.

Percepatan realisasi AFTA juga disepakati melalui KTT ASEAN sebagaimana telah disebutkan di muka. Dalam KTT ASEAN ke-9 tanggal 7-8 Oktober 2003 di Bali, di mana enam negara anggota ASEAN penandatangan persetujuan AFTA (CEPT for AFTA), yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura sepakat untuk mencapai target bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal 60% dari inclusion list (IL) tahun 2003; bea masuk dengan tarif 0% minimal 80% dari inclusion list tahun 2007; dan pada tahun 2010 seluruh tarif bea masuk dengan tingkat tarif 0% harus sudah

mencapai 100%. Untuk anggota ASEAN yang baru, tarif 0% tahun 2006 untuk Vietnam, tahun 2008 untuk Laos dan Myanmar dan tahun 2010 untuk Kamboja.

Selain melalui kesepakatan-kesepakatan tersebut, Berdasar Pasal 7 Persetujuan CEPT for AFTA juga dibentuk badan yang berfungsi untuk mengawasi dan mengimplementasikan persetujuan AFTA tersebut. Pasal 7 persetujuan CEPT for AFTA tersebut menentukan sebagai berikut :

Article 7

Institutional Arrangements

1. The ASEAN Economic Ministers (AEM) shall, for the purposes of this Agreement, establish a ministerial-level Council comprising one nominee from each Member State and the Secretary-General of the ASEAN Secretariat. The ASEAN Secretariat shall provide the support to the ministerial-level Council for supervising, coordinating and reviewing the implementation of this Agreement, and assisting the AEM in all matters relating thereto. In the performance of its functions, the ministerial-level Council shall also be supported by the Senior Economic Officials' Meeting (SEOM).
2. Member States which enter into bilateral arrangements on tariff reductions pursuant to Article 4 of this Agreement shall notify all other Member States and the ASEAN Secretariat of such arrangements.
3. The ASEAN Secretariat shall monitor and report to the SEOM on the implementation of the Agreement pursuant to the Article III (2) (8) of the Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat. Member States shall cooperate with the ASEAN Secretariat in the performance of its duties.

Oleh karena itu di tingkat regional implementasi persetujuan CEPT for AFTA diawasi, dikoordinasikan dan dikaji ulang oleh Dewan AFTA (AFTA Council) yang anggotanya terdiri dari para menteri perdagangan ASEAN yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Senior Ekonomi ASEAN (SEOM). Dewan AFTA ini juga diserahi tugas untuk membantu mencari penyelesaian terhadap berbagai sengketa perdagangan yang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN.¹⁴

¹⁴ Ibid, hlm. 69.

B. The World Trade Organization (WTO)

1. *Persetujuan-persetujuan WTO*

Persetujuan WTO saat ini merupakan hasil yang dicapai dari perundingan GATT Putaran Uruguay yang berlangsung dari tahun 1986 hingga tahun 1994. Keprihatinan terhadap penurunan pentaatan GATT kemudian mendorong penyelenggaraan Putaran Perundingan Uruguay tahun 1986 – 1994. Tujuan-tujuan dari Perundingan Putaran Uruguay dapat disarikan sebagai berikut :

- 1). Menciptakan perdagangan bebas dunia yang akan memberi keuntungan pada negara-negara sedang berkembang dan perluasan pasar ekspor melalui penghapusan hambatan-hambatan perdagangan, baik hambatan tariff maupun hambatan non-tariff.
- 2). Meningkatkan peran GATT dan memperbaiki sistem perdagangan multilateral berdasar prinsip-prinsip GATT,
- 3). Meningkatkan penyesuaian sistem GATT-dan mempererat hubungan GATT dengan organisasi internasional yang relevan,
- 4). Mengembangkan kerjasama ekonomi nasional dan internasional antara lain melalui perbaikan sistem keuangan internasional dan investasi ke negara-negara sedang berkembang.

Putaran Uruguay tersebut membuahkan suatu persetujuan yang sebetulnya telah dicitakan pada Konferensi Bretton Woods 1944, yakni Agreement on the Establishment of the WTO. Persetujuan tentang pembentukan WTO tersebut dilampiri dengan berbagai annex sebagai berikut :

1. Annex I :

1). *Annex IA : Multilateral Agreements on Trade in Goods*

a. *General Agreement on Tariff and Trade 1994*

- b. *Agreement on Agriculture,*
 - c. *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures,*
 - d. *Agreement on Textiles and Clothing,*
 - e. *Agreement on Technical Barriers to Trade,*
 - f. *Agreement Trade-related Investment Measures,*
 - g. *Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994*
 - h. *Agreement of Article VII of the GATT 1994,*
 - i. *Agreement on Preshipment Inspection,*
 - j. *Agreement on Rule of Origin,*
 - k. *Agreement on Import Licensing Prtcedures,*
 - l. *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures,*
 - m. *Agreement on Safeguard.*
- 2). *Annex IB : General Agreement on Trade in Services and Annexes,*
- 3). *Annex IC : Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.*
2. *Annex II : Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*
3. *Annex III : Trade Policy Review Mechanism*
4. *Annex IV : empat buah Plurilateral Trade Agreements*

Merupakan persetujuan yang mengikat hanya Negara-negara yang menyatakan ikut serta saja.

Terdiri dari :

- a. *Agreement on Trade in Civil Aircraft,*
- b. *Agreement on Government Procurement,*

- c. *International Dairy Agreement* (Tidak berlaku sejak tahun 1997),
- d. *International Bovine Meat Agreement* (Tidak berlaku sejak tahun 1977).

2. WTO sebagai organisasi perdagangan internasional

WTO merupakan salah satu organisasi internasional terbesar di bidang perdagangan pada saat ini. Sebagai sebuah organisasi internasional universal keanggotaan WTO terbuka bagi semua negara dan hingga kini telah tercatat 148 negara menjadi anggota.

Sebagaimana telah disebutkan di muka WTO dibentuk melalui persetujuan tentang Pembentukan WTO tahun 1994, yang mulai berlaku secara efektif tanggal 1 Januari 1995. Sebagai suatu organisasi internasional di bidang perdagangan, dapat dikatakan WTO merupakan penerus dan perluasan dari organisasi perdagangan dunia sebelumnya, yakni GATT tahun 1947.

Sebagai sebuah organisasi internasional publik, WTO memiliki Sekretariat dan berbagai organ. Sekretariat WTO diketuai oleh seorang Sekretaris Jendral, berfungsi sebagai pelaksanaan administrasi WTO.

Kekuasaan tertinggi WTO berada di tangan Ministerial Conference. Terhadap Ministerial Conference berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Ministerial Conference merupakan badan tertinggi WTO yang beranggotakan semua Negara anggota WTO,
2. Ministerial Conference menyelenggarakan pertemuan minimal dua tahun sekali,
3. Ministerial Conference menyelenggarakan fungsi WTO dan mengambil segala tindakan yang perlu dalam menjalankan tugas tersebut,

4. Ministerial Conference mempunyai otoritas untuk mengambil segenap keputusan tentang segala hal yang berkenaan dengan Multilateral Trade Agreements jika dimintakan oleh negara anggota.¹⁵

Pertemuan Ministerial Conference yang telah diselenggarakan di berbagai negara pasca Putaran Uruguay adalah sebagai berikut :

1. Singapura tahun 1996,
2. Geneva, Swiss tahun 1998,
3. Seattle Amerika Serikat tahun 1999,
4. Doha, Qatar tahun 2001,
5. Cancun Mexico, tahun 2003 dan
6. Hongkong tahun 2005.

Ministerial Conference membawahi badan-badan sebagai berikut :

1. Dewan (General Council),
2. Badan Penyelesaian Sengketa : Dispute Settlement Body, Appellate Body dan Panel WTO,
3. Trade Policy Review Body,
4. Trade Negotiations Committee.

Dewan Umum WTO beranggotakan semua negara anggota WTO. Dewan Umum WTO melakukan aktivitas sebagai berikut :

1. Melakukan pertemuan biasanya dua bulan sekali,
2. Melakukan dan mengambil keputusan atas nama Ministerial Conference dalam waktu interval antara dua pertemuan Ministerial Conference,

¹⁵ Lihat Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 45.

3. Melakukan pertemuan selaku Badan Penyelesaian Sengketa WTO sebagaimana diatur dalam peraturan penyelesaian sengketa WTO,
4. Melakukan pertemuan selaku Trade Policy Review Mechanism.

Dewan Umum WTO membawahi badan-badan sebagai berikut :

1. Dewan Perdagangan Barang,
2. Dewan Perdagangan Aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual,
3. Dewan untuk Perdagangan Jasa,
4. Komisi tentang Government Procurement,
5. Komisi Plurilateral, yang terbagi dalam :
 - a. Komisi tentang Perdagangan Pesawat Udara Sipil dan
 - b. Komisi tentang Government Procurement.
6. 1). Komisi-komisi untuk bidang-bidang tertentu, yakni :
 - a. Komisi tentang Perdagangan dan Lingkungan,
 - b. Komisi tentang Pembangunan, beserta Sub-komisi tentang negara-negara miskin,
 - c. Komisi tentang Regional Trade Agreements,
 - d. Komisi tentang Balance of Payments,
 - e. Komisi tentang Restriksi,
 - f. Komisi Anggaran, Keuangan dan Administrasi.
- 2). Working Parties on Accession,
- 3). Working Group untuk bidang-bidang tertentu, yakni working group tentang :
 - a. Working Group on the Relationship between Trade and Investment,
 - b. Working Group on the Interaction between Trade and Competition Policy,
 - c. Working Group on Transparency in Government Procurement,

- d. Working Group on Trade, Debt and Finance,
- e. Working Group on Transfer and Technology.¹⁶

3. Tujuan dan fungsi WTO

Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir, dan importir dalam melakukan kegiatannya. Tujuan dari WTO pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan tujuan GATT pendahulunya. Tujuan GATT 1947 sebagaimana dapat disimpulkan dari Pembukaan GATT 1947 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf hidup penduduk dunia
2. Meningkatkan kesempatan kerja,
3. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia
4. Meningkatkan produksi dan tukar menukar barang antar negara.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut GATT 1947 mengupayakan tercapainya liberalisasi perdagangan dunia melalui penghapusan hambatan dagang baik yang berupa tariff maupun non-tariff barriers.

Setelah dibentuknya WTO, tujuan GATT 1947 tersebut juga dicantumkan dalam bagian Pembukaan Persetujuan WTO yang menyatakan sebagai berikut :

The *Parties* to this Agreement,

Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the production of and trade in goods and services, while allowing for the optimal use of the world's resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development,

¹⁶ Lihat pula Munir Fuady, *Ibid.*, hlm. 42 – 44.

Recognizing further that there is need for positive efforts designed to ensure that developing countries, and especially the least developed among them, secure a share in the growth in international trade commensurate with the needs of their economic development.

Oleh Peter Van den Bossche dikatakan bahwa tujuan akhir dari WTO adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan standar hidup,
- b. Pencapaian keadaan full employment (tidak ada pengangguran),
- c. Pertumbuhan pendapatan nyata dan permintaan yang efektif; dan
- d. Perluasan produksi barang-barang dan jasa-jasa, dan perluasan perdagangan barang-barang dan jasa-jasa.¹⁷

Berbeda dengan GATT 1947, persetujuan WTO dalam bagian Pembukaan seperti tersebut juga menyinggung dua tujuan baru yakni :

- a. Dalam upaya pencapaian tujuan WTO, maka juga diingat kebutuhan akan pelestarian lingkungan hidup, dan
- b. Kebutuhan negara-negara sedang berkembang.

Dalam bagian Pembukaan WTO ditekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan integrasi negara-negara sedang berkembang, lebih khusus lagi negara-negara miskin/tertinggal, dalam sistem perdagangan dunia. Hal ini tidak terdapat dalam pembukaan GATT 1947.

Adapun fungsi dari WTO sebagaimana diatur dalam Pasal III Persetujuan WTO adalah sebagai berikut :

¹⁷ Peter Van den Bossche, op. Cit, hlm. 86.

- a. Memfasilitasi implementasi, administrasi, operasi, dan menjalankan tujuan-tujuan dari Persetujuan Pembentukan WTO dan persetujuan-persetujuan perdagangan multilateral.
- b. Menyediakan kerangka kerja dalam rangka implementasi, administrasi, dan operasi dari persetujuan-persetujuan plurilateral.
- c. Menyediakan forum untuk negosiasi di antara para anggotanya terhadap masalah yang berkenaan dengan hubungan dagang multilateral berdasarkan Persetujuan Pembentukan WTO.
- d. Menyediakan forum untuk negosiasi lebih lanjut di antara para anggotanya terhadap masalah yang berkenaan dengan hubungan dagang multilateral.
- e. Menyediakan kerangka kerja bagi implementasi dari hasil-hasil negosiasi di antara para anggotanya terhadap masalah yang berkenaan dengan hubungan dagang multilateral.
- f. Mantatausahakan peraturan dan prosedur tentang penyelesaian sengketa (*the Understanding on Rules and Procedure Governing the Settlement of Disputes*).
- g. Mentatausahakan Mekanisme Peninjauan Kebijakan Dagang (*the Trade Policy Review Mechanism*).
- h. Bekerjasama dengan badan-badan internasional khususnya dengan the International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (*the International Bank for Reconstruction and Development*).
- i. Menyelesaikan sengketa perdagangan dari para anggotanya.
- j. Memonitor kebijakan dagang anggota-anggota WTO.

- k. Memberikan bantuan teknis dan training kepada negara-negara sedang berkembang.¹⁸

5. *Prinsip-prinsip persetujuan WTO*

Persetujuan WTO pada prinsipnya merupakan penerus dari GATT 1947 dengan berbagai modifikasi dan penyempurnaan. Di bawah persetujuan WTO GATT 1947 dengan modifikasi-modifikasi dan persetujuan-persetujuan tentang penafsiran Pasal-pasal GATT tertentu yang dihasilkan kemudian masih dipertahankan sebagai peraturan pokok di bidang perdagangan barang, dengan sebutan GATT 1994. Prinsip-prinsip GATT tersebut juga dipakai sebagai prinsip-prinsip perdagangan bidang yang lain seperti perdagangan aspek Hak Milik Intelektual dan perdagangan jasa. Oleh karena itu pengaturan perdagangan internasional di bawah WTO secara umum masih mendasarkan pada prinsip-prinsip GATT.

Beberapa prinsip penting pengaturan perdagangan internasional di bawah WTO adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip Most-Favored-Nation (MFN), yakni perlakuan istimewa yang diberikan salah satu anggota GATT (WTO) kepada salah satu anggota yang lainnya, maka perlakuan seperti tersebut juga harus dinikmati oleh seluruh anggota WTO. Prinsip MFN ini diatur dalam Pasal I GATT 1994
- b. Prinsip resiprositas menghendaki perlakuan yang sama antar anggota WTO secara timbal balik dalam melakukan hubungan dagang.
- c. Prinsip proteksi melalui tariff (bea masuk) dan tariff binding. Pada prinsipnya persetujuan WTO membolehkan proteksi terhadap produk

¹⁸ Lihat pula Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 39 – 40.

domestik melalui tariff (bea masuk), meskipun secara bertahap hambatan tariff ini juga akan dihapuskan sesuai dengan jadwal penurunan tariff yang dinegosiasikan. Pasal II GATT Mengatur tentang jadwal penurunan tariff. Jadwal penurunan tariff yang telah disetujui dimasukkan dalam Annex Schedule yang merupakan bagian integral dari GATT. Setiap anggota tidak boleh menerapkan tariff yang lebih tinggi daripada yang telah dicantumkan dalam jadwal penurunan tariff tersebut.

- d. Prinsip National Treatment, yakni setiap anggota wajib memberi perlakuan yang sama antara produk impor dan produk domestik yang dipasarkan dalam pasaran dalam negeri negara tersebut. Pasal III GATT tahun 1994 mengatur tentang National Treatment tersebut.
- e. Prinsip transparency. Pasal X GATT 1994 mengatur tentang publikasi dan administrasi regulasi perdagangan, di mana pada prinsipnya semua peraturan dan kebijakan suatu negara anggota WTO mengenai klasifikasi atau penilaian utk maksud kepabeanan harus dipublikasi sehingga dapat diketahui negara-negara atau para pelaku dagang dari negara-negara anggota lainnya.
- f. Prinsip larangan pembatasan kuantitatif. Pasal XI GATT 1994 mengatur tentang penghapusan Pembatasan Kuantitatif, yakni larangan atau pembatasan proteksi terhadap produk domestik melalui pembatasan kuantitatif seperti penerapan berupa kuota impor dan ekspor, pembatasan lisensi impor atau ekspor dan alat lain yang dapat mempengaruhi jumlah ekspor maupun impor.

C. Relevansi pelaksanaan persetujuan AFTA terhadap pencapaian tujuan WTO

Pembentukan AFTA pada prinsipnya menyimpang dari prinsip-prinsip persetujuan WTO, khususnya prinsip MFN. Persetujuan tentang CEPT for AFTA merupakan perjanjian internasional multilateral regional. Persetujuan tersebut hanya mengikat negara-negara anggota ASEAN, sehingga segala konsesi tarif dan berbagai kemudahan non-tarif dalam perdagangan internasional dalam rangka AFTA hanya dinikmati oleh negara-negara anggota ASEAN, dan tidak berlaku bagi negara-negara bukan anggota ASEAN.

Meskipun menyimpang dari prinsip MFN, namun penyimpangan dalam rangka pembentukan free trade area seperti AFTA tersebut diperbolehkan sebagai pengecualian berdasar Pasal XXIV ayat 5 GATT yang menentukan sebagai berikut :

Accordingly, the provisions of this Agreement shall not prevent, as between the territories of contracting parties, the formation of a customs union or of a free-trade area or the adoption of an interim agreement necessary for the formation of a customs union or of a free-trade area; Provided that:

- (a) with respect to a customs union, or an interim agreement leading to the formation of a customs union, the duties and other regulations of commerce imposed at the institution of any such union or interim agreement in respect of trade with contracting parties not parties to such union or agreement shall not on the whole be higher or more restrictive than the general incidence of the duties and regulations of commerce applicable in the constituent territories prior to the formation of such union or the adoption of such interim agreement, as the case may be;
- (b) with respect to a free-trade area, or an interim agreement leading to the formation of a free-trade area, the duties and other regulations of commerce maintained in each of the constituent territories and applicable at the formation of such free-trade area or the adoption of such interim agreement to the trade of contracting parties not included in such area or not parties to such agreement shall not be higher or more restrictive than the corresponding duties and other regulations of commerce existing in the same constituent territories prior to the formation of the free-trade area, or interim agreement, as the case may be; and
- (c) any interim agreement referred to in sub-paragraphs (a) and (b) shall include a plan and schedule for the formation of such a customs union or of such a free-trade area within a reasonable length of time.

Diperbolehkannya pembentukan free trade area yang menyimpang dari prinsip GATT/WTO tersebut dengan rasionalitas sebagai berikut :

- a. Pihak Pihak GATT/WTO mengakui bahwa peningkatan perdagangan bebas dunia dapat dicapai melalui pengembangan persetujuan-persetujuan sukarela dalam rangka pengembangan integritas yg lebih erat antara kesatuan-kesatuan ekonomi yang menjadi bagian dari persetujuan tersebut.
- b. Pihak-pihak GATT/WTO juga mengakui bahwa maksud suatu Custom Union atau "free trade area" adalah untuk mendorong perdagangan sesama anggota GATT/WTO dan bukan untuk menghambat perdagangan anggota-anggota WTO lainnya.

Rasionalitas seperti tersebut tentunya harus diindahkan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN berdasar persetujuan CEPT for AFTA. Jika rasionalitas tersebut diindahkan dalam pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN dalam rangka AFTA, maka pelaksanaan persetujuan CEPT for AFTA tidak akan menghambat pencapaian tujuan WTO dan justru akan memperlancar pencapaian tujuan persetujuan WTO.

Jika dibandingkan antara tujuan AFTA dan WTO, tampak tidak ada hal yang bertentangan, justru terdapat kesinkronan. Pada prinsipnya baik AFTA maupun WTO sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui peningkatan produksi dan perdagangan internasional melalui penghapusan hambatan perdagangan internasional baik yang berupa tariff (bea masuk) maupun hambatan non-tariff. Baik persetujuan AFTA maupun persetujuan WTO sama-sama menerapkan prinsip-prinsip perdagangan bebas (free trade). Hanya saja antara persetujuan AFTA dan persetujuan

WTO berbeda dalam hal cakupan wilayah, yakni persetujuan AFTA hanya berlaku di wilayah Asia Tenggara untuk negara-negara anggota ASEAN; sedangkan persetujuan WTO berlaku secara global untuk seluruh negara di dunia.

Agar pelaksanaan persetujuan AFTA tidak menghambat pencapaian tujuan WTO, tetapi sebaliknya dapat memperlancar pencapaian tujuan WTO, maka implementasi AFTA harus dapat dikembangkan untuk negara-negara di luar anggota ASEAN. AFTA tidak boleh menjadi suatu kawasan perdagangan bebas yang eksklusif bagi negara-negara anggota ASEAN. Di kemudian hari diharapkan juga akan terealisasi kerjasama ekonomi ASEAN dengan organisasi blok-blok perdagangan lainnya di seluruh dunia seperti the North America Free Trade Area, Single European Market dan sebagainya, sehingga akan ada harmonisasi prinsip-prinsip perdagangan bebas dunia sesuai prinsip-prinsip WTO.

Dalam praktik ASEAN selain mengembangkan kerjasama ekonomi antar anggota-anggotanya, juga mengembangkan kerjasama ekonomi dengan bukan negara-negara anggota. Sebagai contoh kerjasama ekonomi ASEAN dengan negara-negara bukan anggota yang disebut negara-negara Mitra Wicara misalnya :

- a. Kerjasama ekonomi ASEAN dengan Australia,
- b. Kerjasama ekonomi ASEAN dengan Amerika Serikat,
- c. Kerjasama ekonomi ASEAN dengan Cina
- d. Kerjasama ekonomi ASEAN dengan India
- e. Kerjasama ekonomi ASEAN dengan Jepang,
- f. Kerjasama ekonomi ASEAN dengan Kanada,
- g. Kerjasama ekonomi ASEAN dengan Korea Selatan,
- h. Kerjasama ekonomi ASEAN dengan Rusia;
- i. Kerjasama ekonomi ASEAN dengan Zelandia Baru dan

j. Kerjasama ekonomi ASEAN dengan Uni Eropa.

Dalam hal pelaksanaan kerjasama ekonomi regional yang lebih luas yang mengarah ke pembentukan wilayah perdagangan bebas, ASEAN juga memainkan peranan penting dalam kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasific dalam wadah "Asia Pacific Economic Cooperation" (APEC). ASEAN juga memainkan peran inti dalam beberapa forum ekonomi regional yang memiliki dimensi ekonomi yang penting lainnya. Sebuah forum tingkat tinggi, yakni KTT ASEAN + 3 (Cina, Jepang dan Korea Selatan) juga telah dimulai sebagai wadah bagi kerjasama Asia Timur yang lebih efektif. Adanya forum Asia Timur ini sejalan dengan aspirasi pembentukan East Asia Economic Caucus (EAEC) yang pernah diwacanakan negara-negara anggota ASEAN.¹⁹

Pelaksanaan AFTA pun kemudian diperluas tidak hanya meliputi negara-negara anggota ASEAN, tetapi juga mencakup bukan negara anggota ASEAN. Setelah terealisasi perdagangan bebas di antara negara-negara anggotanya, ASEAN kemudian memperluas pemberlakuan pergangan bebas dengan Cina berdasar persetujuan perdagangan bebas ASEAN-Cina (CAFTA) yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2010. Pelaksanaan CAFTA ini merupakan tindak lanjut 2002 : Penandatanganan Persetujuan Kerangka Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Cina dan Asean, Persetujuan Perdagangan Barang, Persetujuan Penyelesaian Sengketa, Persetujuan Perdagangan Jasa, Persetujuan Investasi, yang ditandatangani bulan November 2002.

Melalui AFTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diwujudkan pada tahun 2015, ASEAN juga bertekad untuk memberi kontribusi terhadap perkembangan ekonomi global. Salah satu pernyataan yang diadopsi oleh para pemimpin ASEAN tahun 2011

¹⁹ Lihat Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, Deplu RI, *Kerjasama Eksternal ASEAN dan Manfaatnya Bagi Indonesia*, Jakarta, 2000, Hlm. 42

adalah tentang "ASEAN Community in a Global Community of Nations" (Komunitas ASEAN dalam Komunitas Global negara-negara).²⁰ Hal ini dilandasi oleh kesadaran bahwa eksistensi ASEAN tidak dapat dilepaskan dari hubungan internasional secara global. Maka ASEAN wajib berperan dalam penciptaan kondisi hubungan internasional yang lebih baik,imbang dan adil bagi semua negara.

Dalam perkembangannya, ASEAN memang telah memperluas kemitraan dengan sejumlah negara di luar kawasan, seperti tercermin dari penyelenggaraan KTT ASEAN plus 3 dan KTT Asia Timur yang melibatkan 18 negara, termasuk Amerika Serikat, Rusia, Australia, Selandia Baru, dan India, di Bali, pekan lalu. Bali Concord III atau prinsip-prinsip Bali yang dihasilkan dari KTT ke-19 ASEAN di Bali, dimaksudkan sebagai partisipasi dan sumbangan bagi terwujudnya dunia yang lebih damai, adil, demokratis dan sejahtera.

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama ekonomi ASEAN, khususnya melalui pembentukan AFTA, tidak mengarah pada eksklusifisme regional. Justru sebaliknya ASEAN berusaha mengembangkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara bukan anggota dan membawa prinsip-prinsip perdagangan bebas AFTA ke forum yang lebih luas lagi dengan melibatkan negara-negara bukan anggota ASEAN.

²⁰ Lihat Triyana Yohanes, *Masalah Hukum Masyarakat Ekonomi ASEAN*, artikel opini pada *Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta*, 8 Agustus 2012.

BAB VI

PENUTUP

B. Kesimpulan

Pada prinsipnya ada keselarasan antara tujuan persetujuan AFTA dan persetujuan WTO, yakni peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui peningkatan produksi dan perdagangan dunia berdasar prinsip-prinsip perdagangan bebas (free trade). Antara persetujuan AFTA dan persetujuan WTO terdapat perbedaan cakupan, yakni AFTA hanya mencakup wilayah Asia Tenggara untuk negara-negara anggota ASEAN, sedangkan persetujuan WTO mencakup seluruh dunia untuk semua negara.

Meskipun menyimpang dari prinsip MFN yang dianut GATT/WTO, pelaksanaan persetujuan AFTA (CEPT for AFTA) akan mendukung upaya pencapaian tujuan WTO jika pelaksanaan AFTA tersebut tidak didasarkan pada semangat eksklusivisme antar negara-negara anggota ASEAN, melainkan dilandasi rasionalitas pembentukan blok perdagangan bebas berdasar Pasal XXIV GATT dan semangat ASEAN untuk memberi kontribusi pada penciptaan kondisi ekonomi global yang lebih baik, adil, demokratis dan sejahtera. Menyadari hal tersebut secara gradual ASEAN selalu berusaha mengembangkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara bukan anggota ASEAN dan memperluas implementasi prinsip-prinsip perdagangan bebas AFTA dengan negara-negara bukan anggota ASEAN yang sekarang ini baru terealisasi dengan Cina berdasar perjanjian tentang CAFTA.

C. Saran

1. ASEAN perlu meningkatkan pelaksanaan perdagangan bebas berdasar AFTA melalui perbaikan mekanisme pengawasan dan secara kelembagaan, termasuk lembaga penyelesaian sengketa.
2. ASEAN perlu mengembangkan kerjasama ekonomi secara progresif dengan negara-negara bukan anggota ASEAN dengan membawa prinsip-prinsip AFTA .

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri RI, *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta, 2000.
- , *Kerjasama Ekternal ASEAN dan Manfaatnya Bagi Indonesia*, Jakarta, 2000
- Djisman S. Simandjuntak dan Mari E. Pangestu, GATT 1994, *Peluang dan Tantangan, Dokumen dan Analisis*, Jakarta, 1995.
- Fx. Soedijana, Dkk., *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*, Penerbitan UAJY, Yogyakarta, 2008.
- Huala, Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO*, UI Press, Jakarta, 1996.
- Jackson, John., *Legal Problems of International Economic Relations, Cases, Materials and Text*, West Publishing. Co, St. Paul, Minn., 1995
- Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2004.
- Peter van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Cambridge University Press, 2005.
- Triyana Yohanes, *Liberalisasi Jasa Pendidikan Tinggi berdasar GATS dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pemerintah, khususnya di DIY*, JEP., Vol. 28., NO. 1, Juni 2008.
- , *Masalah Hukum Masyarakat Ekonomi ASEAN*, artikel opini pada harian "Kedaulatan Rakyat" Yogyakarta, 8 Agustus 2012
- WTO, *The Doha Declaration Explained*, <http://www.wto.org>, 18 Februari 2003.